

Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Ohoi Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara

Tarsisius Sarkol^{1*}, Yuni Mega Itrantoy²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu-Ilmu Sosial (STIS) Kota Tual
stistualtarsis@gmail.com*



e-ISSN: 2987-811X

MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.lumbungpare.org/index.php/maras>

Vol. 2 No. 3 September 2024

Page: 1581-1595

Article History:

Received: 25-08-2024

Accepted: 31-08-2024

Abstrak : Sama seperti desa lainnya, masyarakat Desa Ohoirenan Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, sejak turun temurun memiliki sumber daya laut berupa terumbu karang yang indah, ikan, lola, teripang dan batu laga. Masalah yang dialami, terjadi pula kerusakan lingkungan di pesisir pantai akibat pemanfaatan sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Tujuan Penelitian ini adalah Mendokumentasikan pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat meliputi aturan pengelolaan, wilayah kelola dan kelembagaan pengelola. Populasi penelitian terdiri dari para tetua adat, lembaga adat, perangkat desa, dan perwakilan masyarakat nelayan. Penelitian dilaporkan secara deskriptif kualitatif sehingga menjadi dokumen profil lengkap pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat. Hasil penelitian menunjukkan Desa Ohoirenan merupakan desa dengan status wilayah masyarakat Hukum Adat Ratschap (Kerajaan) Lo Ohoitel, dalam rangka mewariskan hukum adat yang selama ini tidak tertulis hanya didasari pada pesan turun temurun "Snib" dan masyarakat berharap WWF Indonesia- Inner Banda dan perguruan tinggi memfasilitasi pembentukan peraturan ohoi tentang hukum adat dalam menjaga sumber daya laut.

Kata Kunci : Pengelolaan; Sumber Daya Laut; Masyarakat Hukum Adat

PENDAHULUAN

Desa atau oleh masyarakat Adat Kepulauan Kei menyebut Ohoi. Ohoi Ohoirenan di Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Sama seperti ohoi lainnya, masyarakat Ohoi Ohoirenan, sejak turun temurun memiliki sumber daya laut berupa terumbu karang yang indah, ikan, lola, teripang dan batu laga. Masalah yang dialami, sama seperti ohoi di pesisir pantai Kepulauan Kei (Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual), terjadi kerusakan lingkungan di pesisir pantai ohoi akibat pemanfaatan sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan.

Kerusakan lingkungan pesisir laut telah menjadi isu global karena dampaknya yang luas.

Kerusakan lingkungan ini, menjadi perhatian pemerintah dan berbagai lembaga social yang mencoba memulihkan Kawasan pesisir laut, termasuk di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satu, Lembaga yang focus terhadap masalah ini adalah WWF-IBAS. Melalui program pendampingan WWF-IBAS mendorong pemulihan Kawasan pesisir laut dengan menggalakkan kembali kearifan lokal masyarakat adat Kei dalam menjaga lingkungan. Meskipun, pemerintah Indonesia memiliki seperangkat regulasi yang mengatur pengelolaan lingkungan. Namun, sejak lama masyarakat Kepulauan Kei telah menjaga lingkungan dengan pendekatan kearifan lokal, yang dikenal dengan sebutan sasi laut. Penyebutan sasi laut terdiri dari istilah Yot atau Yutut, menyesuaikan dengan masing-masing ohoi.


Sesungguhnya, penerapan Yot atau Yutut merupakan perwujudan dari pelaksanaan hukum adat Kei, yang disebut Hukum Larvul Ngabal. Hukum Larvul Ngabal ini dijewantahkan dengan hadirnya Hukum Hawear Balwarin (Hukum sasi). Dimana pengelolaan lingkungan hidup masyarakat Kei, didasarkan pada aturan adat dan kearifan lokal yang masih berlaku dan hidup hingga kini. Sistem pengelolaan ini diturunkan secara turun menurun hingga generasi selanjutnya. Pengelolaan perikanan berbasis kearifan lokal dalam mengatur sumberdaya alam yang mereka miliki ini sering disebut sebagai Indigenous Conservation and Community Areas (ICCA's).

ICCA's merupakan wilayah masyarakat adat atau komunitas lokal yang mengelola sumber daya alam. Mereka berhasil melindungi dan memulihkan sumber daya alam dan nilai-nilai budaya dalam menghadapi ancaman atau peluang baru. Dalam pengelolaan ICCA's, terdapat 3 hal penting yaitu, adanya wilayah yang dikelola oleh masyarakat hukum adat, adanya aturan adat yang ditaati oleh masyarakat hukum adat, dan ada lembaga yang berperan dalam mengelola wilayah itu sendiri.

Melalui penelitian ini, dapat mengetahui apakah implementasi pengelolaan pesisir laut di Ohoi Ohoirenan masih hidup dan berlaku. Sekaligus, penelitian ini ingin mengetahui dampak dari penerapan kearifan lokal sasi laut terhadap pesisir laut Ohoi Ohoirenan.

METODE PENELITIAN

Sesuai tahapan kegiatan, setelah dilakukan *Focus Discussion Group* (FGD) dan didukung hasil wawancara responden yang kompeten serta studi literasi maka tim akan menyusun profiling berdasarkan sumber data yang diperoleh. Nantinya, keluaran dari kegiatan ini adalah dokumen profil lengkap pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat yang dapat menjadi acuan dalam strategi penguatan masyarakat adat di masa yang akan datang. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai jadwal, kegiatan *Focus Discusion Group* (FGD) diawali dengan survei dan koordinasi ke Ohoi Ohoirenana pada hari Selasa, 2 Maret 2021. Hasil koordinasi dengan pemerintah ohoi, secara khusus bertemu Kepala Ohoi Ohoirenana ditetapkan hari Sabtu, 6 Maret 2021 sebagai waktu pelaksanaan FGD. Kehadiran Tim Profilling melaksanakan tugas kegiatan yakni, FGD beserta peserta yang terdiri dari tua adat, perangkat lembaga adat, pemerintah ohoi, dan perwakilan masyarakat nelayan. Kegiatan yang lain dilakukan yakni, melakukan survei berupa penyebaran kuisioner dan wawancara bagi nelayan di Ohoi Ohoirenana.

Pada pertemuan FGD, Sabtu 6 Maret 2021 yang dilaksanakan di balai Ohoi Ohoirenana Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara maka diperoleh beberapa gagasan penting diantaranya:

1. Ohoi Ohoirenana merupakan ohoi dengan status wilayah masyarakat Hukum Adat Ratschap Lo Ohoitel.
2. Ohoi Ohoirenana dalam kedudukan di Ratschap Lo Ohoitel, dijuluki sebagai mulut (pembicara), yang bertugas memimpin sidang. Nantinya, mengambil keputusan di Larat, dan mengetuk palu atau keputusan jatuh di Ohoiwait.
3. Ohoi Ohoirenana memiliki hubungan kawin mengawin sehingga menjadi ikatan kekerabatan yang kuat dengan Ohoi Nerong, Ohoi Weduar dan Ohoi Ohoiwait.
4. Ohoi Ohoirenana merupakan Ohoi Orangkai yang sudah memiliki Orangkai definitif (kepala ohoi) yang dipimpin oleh Bapak Julius Rahalus.
5. Dalam hal batas wilayah laut dan darat, masih terjadi saling klaim antar desa bertetangga, sebelah selatan dengan Weduar, dan sebelah utara dengan Ohoiwait.
6. Dalam rangka mewariskan hukum adat yang selama ini tidak tertulis hanya didasari pada pesan turun temurun "*Snib*" masyarakat berharap WWF Indonesia- Inner Banda dan perguruan tinggi memfasilitasi pembentukan peraturan ohoi tentang hukum adat dalam menjaga sumber daya laut.

Sesuai Term Of Reference (TOR) yang disiapkan WWF-IBAS maka *Focus Discusion Group* (FGD) di Ohoi Ohoirenana menggali beberapa informasi pengelolaan sumber daya laut berbasis masyarakat hukum adat yang akan didokumentasikan

meliputi aspek kelembagaan, aturan pengelolaan serta potensi dan ancaman pengelolaan. Secara terperinci mengenai aspek tersebut dapat diuraikan dalam pembahasan sebagai berikut:

1. Kelembagaan Adat

Di Kepulauan Kei, masyarakat pada umumnya hanya mengenal dua persekutuan adat, yakni Lor Siuw/Ur Siuw (Siuw Ifaak) dan Lor Lim (Lim Itel). Secara etimologis Siuw menunjukkan angka 9 dan Lim menunjukkan angka 5. Angka dipahami sebagai lambang institusi masing-masing persekutuan. Artinya kuantitas masa yang banyak terorganisir dalam institusi tersebut.

Setiap ratschap masuk dalam salah satu dari dua persekutuan besar yaitu Ur Siuw (Rumpun Sembilan), dan Looor Lim (Rumpun Lima). Meski yang dikenal hanya 2 persekutuan tersebut, tapi ada sebagian persekutuan masyarakat hukum adat yang menempatkan mereka sebagai persekutuan/rumpun penengah Ratschap Lorlabay (rumpun penengah).

Dari hasil FGD dan wawancara responden, dapat dikisahkan masyarakat adat Ohoi Ohoirenan, merupakan masyarakat yang secara administrasi pemerintahan tergabung dalam wilayah Kecamatan Kei Besar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara. Secara kewilayahan adat, Ohoi Ohoirenan adalah wilayah Ratschap Lo Ohoitel yang kedudukan Rat Lo Ohoitel yang Rat berkedudukan di Ohoi Fer.

Sejarah Ohoi Ohoirenan mengisahkan, marga Rahalus diberikan hak kekuasaan sebagai Orangkai '*Dir u Hawang*'. Sebelum kedatangan marga Rahalus, telah ada terlebih dahulu marga Ubra dan Ubro, mereka ini bersaudara dalam perjalanan dari wilayah utara timur (Ohoiraut) bersama ibu mereka. Sedangkan ayah mereka telah meninggal di Ohoi Fako. Setiba di Ohoirenan bersaudara Ubra-Ubro mendapatkan punya hak untuk memegang sasi 'hawear duan'.

Kemudian adapula marga Somar, diberikan hak kekuasaan melakukan ritual adat atau sebagai pendeta adat membuat sesajian berupa sirih pinang di tempat 'pamali'. Marga Wantaar memiliki tugas melakukan ritual adat di Gunung Ad, tidak sembarang orang bisa masuk ke wilayah tersebut. Jika ada pelanggaran, biasanya dilakukan pemulihan kampung tua yang disebut '*Ohoimel*' dan marga Hukom yang diberikan tugas untuk melakukan ritual adat di Ohoimel dan yang dapat masuk ke wilayah tersebut hanya marga Rahalus Rahan Fak.

Secara umum, marga yang mendiami Ohoirenan sejak awal hingga saat ini terdiri dari Rahangmetan, Rahangmetan Ren, Rahangiar, Wantaar, Somar, Ubro/Ubra, Rahalus Rahan Fak, Rahakbauw dan Matwear.

Kelembagaan adat di Ohoirenan telah ada sejak turun temurun. Lembaga adat yang diketahui yakni Badan Saniri Ohoi (BSO). BSO akan dibantu oleh perangkat adat berupa Tuan Tan, Metuduan, dan Marinyo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Ohoi Ohoirenan, Julius Rahalus menjelaskan bahwa meteduan Ohoirenan itu merupakan hak marga Somar. Tuan Tan diserahkan kepada marga Rahangmetan Ren, sedangkan marinyo akan dipilih oleh kepala ohoi. Siapapun yang bersedia dijadikan marinyo.

Dalam melaksanakan aturan adat, lembaga adat bekerja tidak sendiri, tapi melibatkan pemerintah ohoi dan masyarakat. Praktik yang terlihat, ketika pengambilan keputusan untuk sasi, seluruh pihak terlibat dalam pengambilan

keputusan. Ketika pelaksanaan sasi, semuanya bermusyawarah untuk menetapkan bentuk larangan sasi, jenis pelanggaran, dan sanksi adat yang diberikan.

Dalam musyawarah itupun, telah diperjelas kewenangan masing-masing marga di Ohoiren. Misalnya, laut di Ohoiren terbagi atas 2 wilayah kewenangan. Area utara (berbatasan Ohoiwait) diberikan kewenangan kepada marga Ubra/Uburo, dan area selatan (berbatasan Weduar) diberikan kewenangan kepada Rahangiar/Rahangmetan. Selain itu, Metuduan bertugas untuk menyiapkan sasi dengan ritualnya. Tugas untuk pemasangan sasi maupun ketika pembukaan sasi.

Cerita menarik, disampaikan peserta FGD, bahwa ada praktek menarik ketika pemasangan dan pembukaan *Yot*. Meski warga sudah turun ke pantai area utara, hasil laut di tempat itu belum dapat dipanen, karena hasil panen pertama harus dilakukan oleh perwakilan marga Uburo/Ubra. Sebaliknya, untuk area selatan, hasil panen pertama harus diambil oleh perwakilan marga Rahangiar/Rahangmetan. Hal ini juga diperkuat dengan wawancara bersama Kepala Ohoi Ohoiren, Julius Rahalus.

“Kita kesana mengambil hasil lola makanya kita akan buka. Buka sasi lalu kemudian diatur dengan kita punya adat. Kan ada dua areal. bagian dari sini kebawah (utara) ini kalau mau ambil hasil laut maka perwakilan marga Ubra dengan Uburo, orang pertama yang harus ambil hasil lola. Di bagian muka sini, kalau di bagian sini (selatan), yang berhak yakni Marga Rahangiar/Rahangmetan, ini kan ada hak-hak hak-hak adat yang sudah diatur”.

Menariknya lagi, dari penuturan peserta FGD bahwa ketika masyarakat melanggar ketentuan pembukaan sasi sebagaimana diatur bahwa perwakilan marga Ubra/Uburo dan Rahangiar/Rahangmetan, maka di luar marga itu jika mengambil hasil pertama diyakini nantinya berdampak pada hasil panen pembukaan sasi.

Seperti dijelaskan di atas, Badan Saniri Ohoi (BSO) memiliki salah satu lembaga yang menangani langsung adat atau disebut Badan Saniri Adat (BSA) terdiri dari Tuan Tan, Metuduan dan Marinyo. BSO diberikan surat keputusan oleh Bupati Maluku Tenggara dan surat keputusan BSA diberikan oleh kepala ohoi.

Kedudukan lembaga adat dalam struktur pemerintahan. Dalam struktur pemerintahan, BSO merupakan lembaga lembaga legislatif tingkat ohoi dan diberikan SK oleh Bupati, Memiliki tugas pengawasan jalannya pemerintahan ohoi dan melaksanakan tugas adat. Sesuai kebutuhan, BSO Ohoiren berjumlah 11 orang.

Tabel 1. Kewenangan Adat di Ohoiren

No	Marga	Kewenangan	Ket
1	Mituduan	Somar	
2	Tuan Tan	Rahangmetan Ren	
3	Hawear duan	Uburo/Ubra	
4	Marinyo		Siapapun yang ditunjuk kepala ohoi

Sumber : Focus Discussion Group

Sesuai pembagian kewenangan di Ohoiren, Tuan Tan diberikan tanggungjawab marga Rahangmetan Ren, Marinyo dari kelompok masyarakat yang ditetapkan oleh kepala ohoi, dan Hawear Duan merupakan hak dari marga Uburo/Ubra.

Menariknya, berdasarkan pengaku peserta FGD, ketika ritual adat, tuan tan dalam melaksanakan kewenangan memiliki pantangan berupa makanan gurita dan pantangan fisik lain. Sedangkan, Metuduan memiliki tugas untuk membersihkan kawasan yang akan disasi.

“Jadi tuan tanah tadi juga tidak boleh makan gurita, bia (siput). kemudian dia punya bakul, kita tidak boleh sembarangan lihat. Melihat isi bakul tuan tan akan membawa kesialan. Bahkan, ketika ritual adat berlangsung, jika tuan tan lagi memikul bakulnya, tidak boleh kita menusuk rusuknya atau memeluk dia”.

Kedudukan lembaga adat dalam struktur adat Kepulauan Kei pada umumnya sama. Lembaga adat dalam aktivitas keseharian masyarakat telah melaksanakan fungsinya dalam urusan adat. Dari penuturan peserta FGD, telah dibagi peran dan kewenangan adat dalam lembaga adat. Dalam pemasangan sasi, marga Ubro/Ubra yang ditugaskan mengambil daun kelapa (janur kuning). Pengambilan daun kelapa sasi harus diambil pada hari Jumat. Prosesi ritual adat dilakukan jelang sore hari, ketika matahari terbenam. Berdasarkan penuturan peserta FGD, bahwa pemasangan sasi kerap dilakukan pada hari Jumat. Hari ini dianggap memiliki kesakralan atau mistis bagi masyarakat Kei.

“Jadi biasanya sasi ditentukan hari Jumat. Biasa hari jumat sore atau dalam bahasa Kei “Leer Wohan”. Jumat sore itu biasanya sasi su berdiri . Khusus untuk sasi yang pakai daun kelapa ini kan katakan kami hanya melanjutkan apa yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Jadi kami hanya lanjut saja”.

Bahkan dari penuturan peserta FGD, Sebagai akibat pengaruh agama, ritual pemasangan sasi tidak ansih doa adat tapi dirangkai pula doa dan sasi gereja. Meski, dahulunya tidak dikenal sasi gereja Keputusan untuk memasang sasi, bukan keputusan atau kemauan seorang kepala ohoi, atau kelompok kecil.

Sasi ‘Yot’ merupakan sasi yang dipasang untuk kepentingan seluruh masyarakat. Karena itu, dalam mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga adat, melibatkan kepala ohoi, saniri dan tokoh adat. Keputusan musyawarah akan menetapkan kewenangan masing-masing marga dalam ritual adat sasi Yot, waktu sasi, larangan sasi, jenis pelanggaran dan sanksinya.

Dalam prosesi pembukaan sasi demikian pula, dimusyawarahkan terlebih dahulu. Bahkan, diputuskan agar pembagian hasil sasi dilakukan secara adil. Praktiknya, untuk hasil lola dan teripang bagi yang memanen hasil dibagi 70 persen berbanding 30 persen. Artinya, 30 persen bagi warga yang memanen, 70 persen diperuntukkan untuk pemerintah ohoi. Tujuannya tak lain, agar milik pemerintah ohoi akan dibagi kepada masyarakat yang tidak sempat mengikuti panen hasil sasi, membagi bagi keluarga miskin, janda, yatim piatu dan orang yang dikategorikan layak menerima.

“Jadi sasi ini diperkuat ulang saja. Saat ini, karena bentuk sasi negeri dan sasi gereja semua makanya orang jadi takut. Ketika sasi negeri ditambah sasi gereja, masyarakat menjadi takut. Sasi ditaruh di mimbar dan Bapak pendeta akan mendoakan secara agama Kristen. Jadi hal ini memperkuat supaya tidak ada pelanggaran”.

Menurut penuturan peserta FGD, ritual sasi adat (sasi negeri) ditambah sasi gereja membuat masyarakat harus patuh saat pelaksanaan sasi. Baik berupa sumpahan dan doa agama. Kejadian pernah terjadi, maaf terjadi sakit, belakangan

setelah ditelusuri bersangkutan melanggar Sasi jadi negeri pun sangsinya orang takut, gereja pun takut. Jadi diperkuat satu sama lain.

Regenerasi dan keberlanjutan lembaga adat di Ohoiren an dipraktekkan dari generasi ke generasi. Ketika setiap marga (saniri) mengetahui kewenangan masing-masing diperoleh dari pesan orang tua, dan melihat secara langsung prosesi ritual adat. Berbagai hajatan adat, generasi muda diajak terlibat. Sekretaris Ohoiren an Wellem Ubra, menuturkan setiap marga sudah mengetahui fungsi masing-masing. Mereka dipesan secara turun temurun, tapi mereka juga mengetahui dari praktek keseharian orang tuanya.

“Marga yang ditetapkan sudah mengetahui tugas dan fungsi masing-masing. Metuduan ditugaskan ke marga (Somar) atau Marga Rahangiar dan Rahangmetan. Ubra/Ubro berfungsi sebagai hawear duan. Sedangkan, prosesi adat dipelajari secara langsung dalam praktek keseharian”.

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga adat berupa BSO dan BSA Ohoiren an, memiliki tugas menyelesaikan masalah adat di internal maupun eksternal Ohoiren an. Dalam beberapa masalah, BSO dan BSA oleh peserta FGD berpendapat telah melaksanakan tugas secara baik terutama menyelesaikan masalah adat. Bahkan, beberapa kasus, BSO dan BSA harus berurusan ke ohoi tetangga untuk menyelesaikan masalah.

Dalam keseharian, kerap lembaga adat Ohoiren an, harus berhubungan dengan Weduar dan hubungan dengan Ohoiwait. Hubungan kelembagaan sangat dipengaruhi oleh ikatan perkawinan antara tiga kampung berdekatan. Peranan BSO dan perangkat, BSO bertugas menyelesaikan masalah internal dan eksternal berkaitan dengan pemerintahan dan adat. Dalam struktur pemerintahan, struktur pemerintahan Ohoi Ohoiren an sama seperti ohoi pada umumnya, seperti digambar di bawah ini:

Tabel 2. Jabatan Dalam Struktur Pemerintahan Ohoi Ohoiren an

No	Nama	Jabatan
1	Julius Rahalus	Kepala Ohoi
2	Wellem Ubra	Sekretaris Ohoi
3		Kaur Pemerintahan
4		Kaur Pembangunan
5		Kaur Umum
6		Kepala Seksi Pemerintahan
7		Kepala Seksi Kesejahteraan
8		Kepala Seksi Pelayanan

Sumber: Dokumen RPJM Pemerintah Ohoi Ohoiren an

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Kepala Ohoi dan perangkatnya, diawasi oleh Badan Saniri Ohoi (BSO) lembaga legislatif di tingkat ohoi. BSO memiliki peran penting pula melaksanakan fungsi kelembagaan adat.

Tabel 3. Jabatan Dalam Struktur Badan Saniri Ohoi Ohoiren an


No	Nama	Jabatan	Ket
1		Ketua BSO	
2		Sekretaris BSO	
3		Wakil Ketua	

No	Nama	Jabatan	Ket
4		Anggota	
5		Anggota	
6		Anggota	
7		Anggota	

Sumber: Dokumen Pemerintah Ohoi Ohoiren

Badan Saniri Ohoi (BSO) Ohoiren merupakan lembaga legislatif tingkat ohoi. Melakukan pengawasan terhadap kepala ohoi dan perangkatnya. Namun, dalam tugas lainnya mengurus adat. Di Ohoiren, dalam struktur BSO, terdapat Badan Saniri Adat (BSA)/lembaga adat. Meski, BSA bukan organ pemerintah daerah (tidak di SK-kan oleh Bupati). BSA bertanggungjawab langsung kepada kepala ohoi (SK BSA diterbitkan kepala ohoi).

Sesuai hasil Wawancara dengan Kepala Ohoi Ohoiren, Julius Rahalus diketahui bahwa BSA Ohoiren adalah saniri tiap marga ditambah Tuan Tan, Hawear Duan, Metuduan dan Marinyo.



Gambar 2. Struktur Badan Saniri Adat Ohoiren

Penuturan Kepala Ohoi Ohoiren, dan sebagian peserta FGD, struktur lembaga adat Ohoiren terdiri Badan Saniri Ohoi (BSO) yang di dalamnya dibantu oleh Hawear Duan, Tuan Tan, dan Marinyo. Dalam regenerasi dan keberlanjutan lembaga adat Khusus marinyo, itu tergantung keputusan kepala ohoi untuk memilih siapapun. Tidak seperti ohoi lain yang dipegang oleh marga tertentu.

Dalam Mekanisme pengambilan keputusan dalam lembaga adat, sama seperti ohoi lain. Lembaga adat karena tidak menjalankan fungsi, tetapi pemerintah ohoi tetap melaksanakan tugasnya, termasuk berkaitan dengan pengambilan keputusan adat. Misalnya, dalam praktek pemasangan sasi laut, pemerintah ohoi menggelar musyawarah melibatkan semua unsur kelembagaan di ohoi, termasuk masyarakat. Lembaga adat menyelesaikan masalah adat di dalam dan luar ohoi. Fungsinya sama seperti lembaga adat di ohoi lain.

Berkaitan dengan sengketa adat, biasanya diselesaikan di tingkat ohoi. Tidak semua masalah langsung dibawa ke tingkat Rat (raja). Pemerintah ohoi menyelesaikan masalah melalui duduk bersama antara para pihak. Nantinya, apabila tidak dapat diselesaikan di tingkat ohoi baru dibawa ke ranah Rat Lo Ohoitel.

2. Hukum Adat

a. Aturan Adat

Ohoi Ohoirenan merupakan ohoi orangkay. Memiliki lingkup kewenangan petuanan yang memiliki batas wilayah bagian selatan dengan Ohoi Weduar, batas wilayah utara dengan Ohoiwait. Masyarakat adat Ohoirenan, sama seperti masyarakat Kei lainnya mewarisi dan mempraktekan Hukum Larvul Ngabal.

Di Ohoirenan, lingkup kewenangan dan batas wilayah kewenangan adat terlihat dengan pembagian kewenangan tiap marga. Sama seperti ohoi lainnya, Ohoi Ohoirenan juga masih memegang aturan adat yang berlaku dengan tujuan penerapannya. Aturan-aturan adat yang masih hidup dan dipraktekan secara turun temurun yakni Aturan adat sasi. Aturan adat ini, mempertegas adanya pembagian kewenangan dalam ritual ada pemasangan dan pembukaan sasi. Seperti dijelaskan sebelumnya.

Aturan lainnya, yakni aturan adat perkawinan (kawin masuk, kawin lari dan kawin masuk minta). Pada pendekatan ini, masyarakat Kei pada umumnya, termasuk Ohoirenan mengenal ritual adat untuk prosesi perkawinan kawin masuk, kawin lari dan masuk minta.

Aturan yang masih hidup juga tentang pengelolaan hutan. Masyarakat Ohoirenan, secara turun temurun mempraktekan pengelolaan hutan yang dibagi menjadi 2, yakni pemanfaatan daerah penyangga dan wilayah untuk bercocok tanam. Mereka meyakini, unsur alam memiliki keterkaitan erat. Membangun atau merusak laut, sama halnya membangun atau merusak darat. Sebaliknya demikian. Dari penturan peserta FGD, diusulkan dibuat peraturan kepala ohoi dan peraturan desa tentang pemanfaatan sumber daya laut dan pengelolaan hutan.

Mekanisme pembentukan aturan adat. Seperti dijelaskan diatas, bahwa aturan adat disepakati bersama dalam musyawarah. Aturan adat yang dipraktekan turun temurun seperti sasi '*Yot*', memiliki bentuk larangan dan sanksi adat yang diberikan bagi pelanggar. Pembentukan aturan adat sasi '*Yot*', setelah dimusyawarahkan dan keputusannya melembaga. Artinya seluruh keputusan memiliki dasar hukum dan wajib untuk ditaati seluruh pihak. Musyawarah dilakukan oleh kepala ohoi, dan perangkat, Badan Saniri Oho (BSO) dibantu Badan Saniri Adat, para tokoh adat, tokoh perempuan, pihak gereja dan masyarakat umum.

Sama seperti ohoi lainnya, kewenangan dalam pembentukan aturan adat dihasilkan dalam musyawarah. Di Ohoirenan, Orangkai selaku kepala ohoi melaksanakan fungsi administrasi pemerintahan sekaligus pemangku adat. Dalam fungsinya sebagai pemangku adat Kepala Ohoi, melibatkan BSO/BSA, tokoh adat, tokoh masyarakat, pihak gereja, dan masyarakat umum dalam pengambilan keputusan.

Sasi *Yot*, sebelum dilaksanakan telah mendapatkan persetujuan bersama masyarakat Ohoirenan. Kesepakatan sasi itu kemudian diteruskan kepada masyarakat ohoi tetangga seperti Nerong, Weduar, Ohoiwait, dan lainnya. Pemerintah Ohoirenan menyurati secara resmi terkait pelaksanaan sasi, waktu/durasi sasi, larangan sasi dan bentuk sanksi diberikan kepada pelanggar.

Jika terdapat pelanggaran, aturan adat yang diterapkan yakni dilakukan pemanggilan bagi si pelanggar. Jika pelanggar dari internal Ohoirenan, akan dipanggil beserta saniri (kepala marga) dan keluarga menghadiri sidang adat yang dihadiri oleh kepala ohoi dan perangkat, BSO/BSA serta tokoh adat. Sedangkan, bagi pelanggar dari luar Ohoirenan, juga dilakukan pemanggilan secara tertulis kepada pemerintah ohoi dan meminta kesediaan pemerintah ohoi dan pihak keluar menghadiri sidang adat untuk mendengarkan keputusan sidang adat atas pelanggaran.

Selama pemasangan sasi *Yot*, tidak ditemukan adanya pelanggaran oleh masyarakat Ohoirenan. Ada pelanggaran, tapi dibuat oleh pihak luar. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan adat sesungguhnya sangat tinggi. Seiring perkembangan zaman, ritual adat Kei yang dulunya masih murni adat, kini mengalami perpaduan dengan kehadiran agama (gereja).

Kepatuhan masyarakat ini, karena masyarakat Ohoirenan menghormati para leluhur dan hukum adat, sebagai patokan hidup masyarakat Kei. Sasi adat yang dipadukan dengan sasi gereja menambah khasanah budaya masyarakat Ohoirenan. Sehingga, kepatuhan warga juga diakibatkan karena sasi gereja dan sanksi adat yang diterima.

Menurut Sekretaris Ohoi Ohoirenan, Wellem Ubra, masyarakat Ohoirenan menghormati kesepakatan musyawarah adat. Karena hukum adat yang berlaku tetapi sanksi non fisik yang diterima sangat ditakuti. Apalagi, sanksi adat memiliki kekuatan ‘magis’ dengan adanya sumpahan adat dilakukan di Woma sehingga adanya kepatuhan warga.

“Pelanggaran-pelanggaran adat kan biasanya diselesaikan di woma. Jadi orang jadi takut, kalau menyangkut sumpahan sasi di laut atau darat juga di Woma. Jadi disini juga semacam bahkan suatu kepercayaan. Sejak leluhur pembentukan Woma maka orang buat sesuatu kalau ini merasa bersalah segera dilaporkan untuk di buat ritual di woma”.

Sejauh ini, penerapan aturan adat di Ohoirenan, belum mengalami kendala dan tantangan. Masyarakat memiliki kepatuhan atas aturan adat yang memang telah dipraktikkan secara turun temurun. Hubungan aturan adat dengan hukum formal terlihat saling melengkapi.

Meski sesungguhnya, Hukum Adat Kei ‘Larvul Ngabal’ diyakini sama seperti Pancasila yang menjadi landasan, falsafah hidup masyarakat Kei. Hal ini menunjukkan tingginya peradaban masyarakat Kei sejak dahulu kala. Jauh sebelum hukum formil, para leluhur Kei telah membentuk dan mempraktikkan seperangkat hukum adat yang mengatur kehidupan manusia Kei. Misalnya, hukum formil memiliki aturan larangan untuk menculik/mengambil kepemilikan orang, ternyata sudah sejak awal dalam hukum adat Kei telah mempraktikkan dengan adanya ketentuan yang mengatur hal tersebut ‘*Hira I ni, entub fo i ni, it entub fo it did*’ (pasal 7 Hukum Larvul Ngabal). Masyarakat Kei, kini memiliki pemahaman bahwa dalam kehidupan manusia modern, tiga komponen utama saling mendukung kehidupan manusia Kei yakni, aturan adat (adat), aturan pemerintah (kubni) dan aturan agama (agam) sehingga masyarakat sering menyebutnya AKA (Adat, Kubni, Agam).

“Dulu dalam adat tidak diperbolehkan mencuri barang milik orang lain nah sekarang juga ada dalam peraturan pemerintah. Jadi sebenarnya dalam adat sudah ada peraturan-peraturan tersebut sejak dulu sama halnya dengan agama jadi ada istilahnya itu adat , pemerintah , agama dalam bahasa Kei disebut Adat,Agam,Kubni. Jadi sebenarnya aturan adat itu dilengkapi oleh pemerintah saja”.

Sesuai penuturan peserta FGD, ritual pemasangan dan pembukaan sasi akan dilakukan oleh Hawear Duan. Ketika, ritual pembukaan sasi, maka hawear duan akan membuat ritual sehari sebelumnya untuk memberitahukan para leluhur rencana pembukaan sasi. Pada sore hari, Hawear Duan menyiapkan sesajian berupa sirih pinang. Kemudian ketika matahari mau terbenam dilakukan ritual tersebut.

“Besok ini, ketika kami berencana membuka sasi maka sehari sebelumnya, Hawear Duan melakukan ritual adat. Menyiapkan sesajian sirih pinang, dan ritual dibuat sore hari jelang matahari terbenam. Sedangkan, jika kami memasang kembali sasi maka, Hawear Duan akan melakukan ritual adat pada hari Jumat sore untuk hari sabtu dipasang sasi”.

Sedangkan, nantinya Marinyo akan bertugas sepekan sebelum pemasangan sasi akan diberikan pengumuman (tabaos) menggunakan bahasa Kei. Ritual adat yang dilakukan Hawear Duan, bukan hanya sasi laut, tapi juga dalam ritual sasi di darat. Adapula ketika pembukaan kebun masyarakat, Hawear Duan juga melakukan ritual agar kebun masyarakat terjaga dan memiliki hasil panen yang baik.

b. Sanksi

Dalam buku Huku Larvhul Ngabal karangan Efrem Silubun, disebutkan Yot atau disebut Yutut adalah bentuk larangan untuk mengambil atau memasuki kawasan tertentu kurun waktu tertentu. Yot dimaksudkan untuk melindungi hasil alam tertentu pada suatu kawasan dengan cara memberi kesempatan (waktu) pada hasil alam tersebut untuk berkembang biak kembali (Silubun 2020 :342).

Masyarakat adat kei, dalam melaksanakan ritual *Yot* melalui serangkaian ritual adat yang dimulai dari ritus *waan*, kemudian pendupaan, pemercikan air suci, dan berpuncak pada penancapan tanda *hawear* pada tempat yang disebut *Wai Sob yot*.(tempat penyembahan larangan).

Sesuai hasil keputusan musyawarah adat yang melibatkan kepala ohoi dan perangkat, Badan Saniri Ohoi, Badan Saniri Adat dan masyarakat memutuskan sanksi pelanggaran sasi yakni uang sebesar Rp 2.500.000 dan satu buah lela. Sanksi adat ini, diberikan untuk semua jenis pelanggaran, baik yang mengambil ikan di area sasi, mengambil teripang, lola, dan batu laga. Setiap masyarakat diajak berpartisipasi mengawasi, karena nantinya bagi warga yang melihat adanya pelanggaran segera melaporkan ke pemerintah ohoi dan diberikan bonus.

Menurut Kepala Ohoi Ohoirenan, Julius Rahalus, menuturkan bahwa ketika pemasangan sasi *Yot* telah ditetapkan musyawarah bahwa larangan pengambilan area sasi berupa pengambilan ikan, lola, teripang, dan batu laga. Jenis sanksi yang diberikan bagi semua pelanggaran berupa pembayaran satu buah lela dan uang Rp 2.500.000.

“Aturan adat kita bentuk melalui musyawarah. Sanksi berupa 1 buah lela dan uang sebesar Rp 2.500.000, merupakan praktek yang dilakukan sejak para leluhur. Bukan persoalan nilai harta, tapi makna terdalam bahwa bagi si pelanggar ada sanksi berat yang harus ditanggung jika melanggar larangan sasi. Telah disepakati bersama bahwa ketika ada ditemukan pelanggaran oleh warga maka warga yang menemukan pelanggaran atau melaporkan, maka sanksi adat berupa lela akan menjadi milik pemerintah ohoi, sementara uang menjadi milik si pelapor atau yang menemukan pelanggaran di area sasi”.

Berdasarkan, penuturan peserta FGD. Mereka sangat patuh terhadap sasi yang dipasang. Hal ini merupakan bentuk penghormatan atas adat masyarakat Kei. Namun demikian, penghormatan ini pula akibat adanya sanksi adat yang diterima. Tak hanya sanksi adat, sanksi non fisik berupa gangguan dari alam ghaib atau kekuatan yang tak terlihat. Belum lagi, saat ini sasi dipasang secara ritual adat itu, juga ditambah dengan doa secara agama Kristen oleh pendeta. Demikian membuat sasi begitu sakral dan dihormati oleh masyarakat.

“Jadi memang kalau sampai daun kelapa ‘Yot’ sudah dipasang artinya bahwa area laut ini sekarang sudah disasi itu semua orang sudah takut untuk mengambil hasil. Sudah menjadi budaya. Jadi sasi darat juga ada sasi kelapa”.

3. Potensi Pengembangan dan Penguatan MHA

Potensi revitalisasi dan penambahan aturan adat oleh masyarakat Ohoiren, sebagian berpendapat bahwa penting dilakukan revitalisasi untuk kelembagaan adat. Sedangkan aturan adat tidak dapat dirubah karena merupakan kekayaan adat yang dipraktek sejak turun temurun. Pentingnya, membangun kesadaran hukum baik hukum formil maupun hukum adat bagi masarakat terutama generasi muda.

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara, dapat dipaparkan kondisi pengembangan dan penguatan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ohoiren bahwa lembaga adat sudah efektif dalam menjalankan perannya. Hal ini terlihat dari penjelasan sebelumnya bahwa, lembaga adat terdiri dari BSO/BSA didukung kepala ohoi dan perangkat melaksanakan tugas secara internal maupun eksternal.

Peserta FGD berpendapat bahwa, lembaga adat tidak dapat direvitalisasi mengikuti perkembangan zaman. Dalam konteks aturan adat tidak bisa dihilangkan karena kelembagaan adat sudah ditetapkan sejak para leluhur dan masing-masing marga mengetahui perannya. Hanya saja, kelembagaan adat dimaksud yakni perlu perhatian bagi perangkat adat agar memiliki legalitas tapi juga kesejahteraan.

Selain itu, diusulkan pula dalam penyelesaian tingkat Rat (raja). Perlunya ada staf raja, untuk membantu raja dalam pelaksanaan tugas adat. Tingkatan penyelesaian masalah adat diawali dari tingkat penyelesaian di internal marga yang difasilitasi saniri, setelah itu dinaikan ke tingkat ohoi, difasilitasi oleh kepala ohoi, dan kemudian ke tingkat raja. Pada tingkatan ini, diusulkan agar raja mengangkat staf raja yang dipercayakan memiliki kemampuan dalam urusan adat sehingga penyelesaian tingkat raja dapat teratasi.

Sementara itu, demi mendukung efektivitas kelembagaan diperlukan dukungan berbagai pihak. Penguatan kapasitas bagi BSO/BSA penting dilakukan mengingat fungsinya dalam urusan adat. Adanya, seminar budaya atau kegiatan ilmiah lainnya memperkaya pengetahuan lembaga adat dan penting pula memperhatikan kesejahteraan bagi lembaga adat.

Potensi adat dan budaya yang dimiliki masyarakat Ohoirenan yakni ritual adat sasi, ritual adat pelantikan kepala ohoi, Mang Ohoi Rahan Tel, Hok-hok wat, Pelantikan BSO, prosesi kaneak rahan (ritual masuk rumah), Maren, Larangan Laur untuk tidak berkebun, fulin, larangan aktifitas untuk orang berkebun dan berlaut saat salah satu warga meninggal, orang melahirkan, adanya tarian ular 'Rubai Ad'.

Ada sejumlah lokasi sakral yang diyakini memiliki penghuni alam gaib/leluhur seperti tempat sakral Gunung Ad (wantaar), nuhurat (Somar), dan ohoimel (tempat putus hukum). Adapula potensi ikatan sosial dalam hubungan Koi maduan (ikatan perkawinan), Pela (ohoitel, Holat, Hoko, Holay, Watratan, Werka).

4. Konflik dan Resolusinya

Dalam penulisan laporan ini dapat dideskripsikan kehidupan masyarakat Ohoirenan dalam kategori ohoi yang aman. Hingga saat ini, meski adanya konflik dalam pengelolaan sumber daya laut antara Ohoirenan dengan Ohoiwait dan Ohoirenan dengan Weduar tapi masyarakat tetap menjaga hubungan kekerabatan. Secara internal, seperti dijelaskan sebelumnya tidak terdapat konflik dalam pengelolaan sumber daya laut ataupun dalam penerapan aturan adat. Masyarakat Ohoirenan telah mengetahui peranan masing-masing marga. Pengelolaan sumber daya alam di Ohoirenan bukan untuk kelompok tertentu atau hanya pemerintah ohoi, tapi melibatkan seluruh elemen masyarakat.

Jika adapun konflik eksternal, aturan adat yang dipraktikkan turun temurun itulah yang akan dipakai sebagai jalan menuju perdamaian. Masyarakat Ohoirenan, terutama generasi muda terus diingatkan untuk menjaga silaturahmi dan kekerabatan dengan ohoi tetangga. Mengingat Ohoirenan, Ohoiwait, dan Weduar merupakan tiga ohoi yang begitu kental hubungan daerah akibat prosesi perkawinan.

Penanganan konflik yang ada di masyarakat maupun lembaga adat, seperti dikemukakan di atas akan berlangsung sidang adat. Bagi pelanggar aturan adat akan diberi sanksi sebagaimana kesepakatan bersama untuk sanksi sasi 'Yot', tapi juga untuk sanksi lain seperti masalah perkawinan, perkelahian antar pribadi, atau sanksi atas pelanggaran tutur kata. Dalam penyelesaian masalah adat akan ditangani Badan Saniri Ohoi dan Badan Saniri Adat. Hal ini terungkap juga dengan Anggota BSO Ohoirenan.

"Baik masalah perkawinan, masalah pelanggaran apa saja, BSO ini punya kewajiban. Nanti kita kan kadang diundang kalau bisa diundang misalnya kepala desa dan perangkat ohoi. Mereka dianggap DPR desa dan sebagai lembaga adat. Jadi BSO dianggap juga lembaga adat untuk menyelesaikan permasalahan sanksi-sanksi dalam bentuk pelanggaran apa saja. BSO juga punya tanggung jawab disitu untuk menyelesaikan dan memutuskan sesuai dengan keputusan sanksi adatnya ke seluruh keputusan".

Peserta FGD menuturkan, pernah terjadi konflik antara Ohoirenan dan Ohoiwait. Konflik atas batas petunangan di darat dan laut. Di perbatasan laut, kedua masyarakat dapat mengambil hasil ikan. Tetapi untuk hasil lola dan teripang dilarang. Hingga saat ini, sengketa batas wilayah masih berlanjut (status quo).

"Antara pertengahan Ohoirenan dan Ohoiwait, kan ada masalah sengketa. Karena sengketa batas tanah maka akang tergantung (belum jelas penyelesaian)

sampai hari ini. Jadi memang untuk Ohoiwait dengan Ohoirenani ini, masuk keluar meti itu biasa saja seng ada larangan, Cuma yang dilarang ialah ambil hasilnya saja tidak boleh hasil laut di ambil sembarangan”.

Demi mengantisipasi pelanggaran dalam pelaksanaan Sasi “Yot”. Biasanya sebelum memulai sasi, akan diberitahukan secara resmi kepada masyarakat Ohoirenani. Tak sebatas itu, masyarakat Ohoiwait, masyarakat Ohoi Weduar, dan ohoi tetangga lain juga diberitahukan. Sehingga apabila, ada pelanggaran maka masyarakat bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Menarik dari pemberian sanksi, sesuai kesepakatan bahwa masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi uang dan satu buah lela. Ketika ada masyarakat yang menangkap si pelanggar akan diberikan bonus (reward) berupa uang. Dari wawancara bersama Sekretaris Ohoi Ohoirenani, Wellem Ubra, diungkapkan praktek pemberian sanksi membuat masyarakat tidak berani melanggar ditambah lagi adanya sasi gereja (doa pendeta).

“Karena memang kita sudah pemberitahuan tadi, bahwa ini memang ada sasi meti dari darat sempe ke laut. Lalu sasi lola teripang, ini semua diberitahukan, baik ke Ohoiwait dan Weduar. Dan kalau ada pelanggaran diberikan sanksi. Jadi kalau ada yang tangkap, waktu itu tangkap kita kasih warga yang menangkap si pelanggar berupa bonus uang. Misalnya pak Geri kedapatan molo (menyelam/memanah ikan) di daerah tersebut (area sasi) lalu saya yang dapat lihat , saya tangkap berarti saya dapat Rp 500.000 dan untuk lela diberikan ke desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil FGD dan wawancara, maka dalam penyusunan profiling Pengelolaan Sumber Daya Laut Berbasis Kearifan Lokal di Ohoi Ohoiwait dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ohoi Ohoirenani merupakan ohoi dengan status wilayah masyarakat Hukum Adat Ratschap Lo Ohoitel.
2. Ohoi Ohoirenani dalam kedudukan di Ratschap Lo Ohoitel, dijuluki sebagai mulut (pembicara), yang bertugas memimpin siding. Nantinya, mengambil keputusan di Larat ,dan mengetuk palu atau keputusan jatuh di Ohoiwait.
3. Ohoi Ohoirenani memiliki hubungan kawin mengawin sehingga menjadi ikatan kekerabatan yang kuat dengan Ohoi Nerong, Ohoi Weduar dan Ohoi Ohoiwait.
4. Ohoi Ohoirenani merupakan Ohoi Orangkai yang sudah memiliki Orangkai definitif (kepala ohoi) yang dipimpin oleh Bapak Julius Rahalus.
5. Dalam hal batas wilayah laut dan darat, masih terjadi saling klaim antar desa bertetangga, sebelah selatan dengan Weduar, dan sebelah utara dengan Ohoiwait.
6. Dalam rangka mewariskan hukum adat yang selama ini tidak tertulis hanya didasari pada pesan turun temurun “*Snib*” masyarakat berharap WWF Indonesia- Inner Banda dan perguruan tinggi memfasilitasi pembentukan peraturan ohoi tentang hukum adat dalam menjaga sumber daya laut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anonim. (2021). https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2475/4/T2_752009029_BAB%20II.pdf. Dipetik Maret 30, 2021, dari <https://repository.uksw.edu>

- [2] Anwar, I. C. (2021, Januari 22). <https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>. Dipetik Maret 28, 2021, dari tirto.id - Sosial Budaya
- [3] Imanuha, W. (2015, Juni 17). <https://www.kompasiana.com/>. Dipetik Maret 28, 2021, dari [https://www.kompasiana.com/wiwinimanuha/556e3afb2523bd8b0e65e1e9/focus-group-discussion-dalam-penelitian-kualitatif#:~:text=Focus%20Group%20Discussion%20\(FGD\)%20adalah,tema%20menurut%20pemahaman%20sebuah%20kelompok.](https://www.kompasiana.com/wiwinimanuha/556e3afb2523bd8b0e65e1e9/focus-group-discussion-dalam-penelitian-kualitatif#:~:text=Focus%20Group%20Discussion%20(FGD)%20adalah,tema%20menurut%20pemahaman%20sebuah%20kelompok.): <https://www.kompasiana.com/>
- [4] Kompas.com. (2020, Agustus 18). <https://www.kompas.com/skola/read/2020/08/18/131500069/apa-yang-dimaksud-dengan-magis-religius?page=all>. Dipetik Maret 31, 2021, dari <https://www.kompas.com>
- [5] Laimeheriwa, S. (2018). <http://eprints.ipdn.ac.id/2421/9/4.%20BAB%20IV%20.pdf>. Dipetik Maret 22, 2021, dari <https://www.google.com/search?q=kedudukan+ohoi+Werka+dalam+wilayah+adat+Kei&oq=kedudukan+ohoi+Werka+dalam+wilayah+adat+Kei&aqs=chrome..69i57j33i10i160.24755j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>. Dipetik Maret 22, 2021, dari <http://eprints.ipdn.ac.id/2421/9/4.%20BAB%20IV%20.pdf>
- [6] Raharja, U. (2020, Oktober 26). <https://raharja.ac.id/2020/10/26/perbedaan-metodologi-penelitian-dan-metode-penelitian/>. Dipetik Maret 28, 2021, dari <https://raharja.ac.id/>
- [7] Rizal. (2019). Pemetaan wilayah adat, situs sejarah serta kawasan perlindungan laut berbasis Adat di wilayah ICCA Desa Werka. Langgur: WWF-IBAS.
- [8] S.S.Refo, I. (2015). Masyarakat Kei :Relasi-Relasi Seputar Kematian. Jogjakarta: Gunung Sopai Jogjakarta.
- [9] Silubun, E. (2020). Larvhul Ngabal Menyingkap Kembali Hukum Adat Kei. Jogjakarta: INSISTPress.
- [10] Tilamuta, P. N. (2019, Mei 19). <https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/19/larwul-ngabal-hukum-adat-di-kepulauan-kei/>. Dipetik Maret 31, 2021, dari <https://pn-tilamuta.go.id>
- [11] Wikipedia. (2020, Januari 23). Wikipedia, the free encyclopedia. Dipetik Maret 22, 2021, dari https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_and_community_conserved_area